

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya menghendaki pemerintah untuk mengetahui kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum disamping menjaga ketertiban dan keamanan.

Didalam Pasal 33 UUD 1945, secara jelas Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), yang mana kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam melaksanakan perannya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sebuah negara haruslah memiliki sebuah perangkat untuk mewujudkan cita-citanya yaitu kesejahteraan rakyatnya. Di antara Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat dengan BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat dengan BUMD)

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

"Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya di sebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang di pisahkan"

Keberadaan BUMN sebagai salah satu pilar perekonomian indonesia, di dasarkan pada penggarisan UUD 1945 di samping keberadaan usaha swasta dan

koperasi. Keterlibatan negara dalam kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan pencerminan dari substansi dari pasal 33 UUD 1945.

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda perseroan terbatas dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap* (VN) . Menurut Achmad Ichsan *Naamloze* artinya tanpa nama, yang maksud dalam pemberian nama perusahaan tidak memakai nama salah satu anggota persero, melainkan menggunakan nama berdasar pada tujuan usahanya.¹

Dalam sejarah perkembangannya pengaturan perseroan terbatas, sejak KUHD diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda pada saat itu) pada tahun 1884 berdasarkan asas konkordansi/ *concordantiebeginsel*. Perubahan pertama terhadap pengaturan mengenai perseroan terbatas ada pada tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan 12 (dua belas) tahun kemudian pemerintah melakukan perubahan kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menggantikan UU sebelumnya.

Perusahaan yang merupakan badan hukum memiliki tanggung jawab sosial perusahaan untuk selanjutnya disebut (*Corporate Social Responsibility/CSR*) . Dalam praktiknya selama ini masih terdapat beberapa perusahaan yang melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan / CSR hanya bersifat sukarela dan tidak memiliki komitmen berkelanjutan.

Perseroan Terbatas merupakan tempat untuk melakukan kegiatan usaha, yang membatasi tanggung jawab pemilik modal, yaitu sebesar jumlah saham yang dimiliki sehingga bentuk usaha seperti ini banyak diminati oleh pengusaha, terutama bagi perusahaan dengan jumlah modal yang besar. Kemudahan untuk

¹Achmad Ichsan dalam Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung : P.T. Alumni, 2004), hlmn 47

menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham yang juga merupakan satu dorongan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas²

Dari semua Badan Usaha yang ada di Indonesia seperti, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Usaha Dagang (UD), Koperasi dan lain sebagainya. Perseroan Terbatas yang hanya merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang mendapat porsi perhatian yang lebih tinggi. Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling diminati saat ini, disamping karena pertanggung jawaban yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham)nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.³

Di Indonesia, istilah CSR dikenal pada tahun 1980-an. Namun semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Sama seperti sejarah munculnya CSR di dunia dimana istilah CSR muncul ketika kegiatan CSR sebenarnya telah terjadi. Misalnya, bantuan bencana alam, pembagian Tunjangan Hari Raya (THR), beasiswa dan lain-lain. Melalui konsep investasi sosial perusahaan “seat belt”, yang dibangun pada tahun 2000-an. sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang selalu aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Dalam hal ini departemen sosial merupakan pelaku awal kegiatan CSR di Indonesia. Setelah

² Badriah Rifai Amirudin, Artikel Pendidikan Network ; Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 1

tahun 2007 tepatnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas keluar, hampir semua perusahaan Indonesia telah melakukan program CSR, meski lagi-lagi kegiatan itu masih berlangsung pada tahap cari popularitas dan keterikatan peraturan pemerintah. Misalnya, masih banyak perusahaan yang jika memberikan bantuan maka sang penerima bantuan harus menempel poster perusahaan ditempatnya sebagai tanda bahwa ia telah menerima bantuan dari perusahaan tersebut.

Pasal 74 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat ketentuan terhadap perusahaan yang harus menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam atau perusahaannya yang berkaitan dengan sumber daya alam namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan mengatur lebih rinci mengenai pelaksanaan CSR yang mana pada pasal 3 menyatakan bahwa setiap perseroan yang merupakan badan hukum wajib menjalankan CSR.

CSR memang tidak hanya memberikan keuntungan dalam jangka pendek semata, namun CSR juga memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung pada keuangan perusahaan pada masa mendatang. Dengan demikian apabila perusahaan melakukan program CSR diharapkan keberlanjutan perusahaan akan terjamin dengan baik.

Kendati demikian, wacana tanggungjawab perusahaan masih diposisikan secara marginal dan cenderung memiliki apresiasi yang sangat kurang, sehingga keberadaan dari tanggungjawab sering kali disepelekan. Seiring dengan semangat

dunia usaha untuk mengimplementasikan program CSR yang semakin meluas, maka pemerintah beserta seluruh jajaran seharusnya berusaha untuk memahami konsep CSR agar ada titik kesepahaman dengan dunia usaha. Jikalau tidak mencapai titik kesepahaman tersebut, antara kebijakan pemerintah dan kebijakan dunia usaha akan terjadi ditabrakan kepentingan dan pengimplementasian CSR tidak akan maksimal diterapkan.

Ada empat peraturan di Indonesia yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program tanggungjawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UUPM), (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan, (4) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/2013 tentang Perogram kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Pada bab V UUPM, Pasal 74 yang berjudul “Tanggung jawab sosial dan lingkungan”, mengatur tentang tanggungjawab sosial perusahaan.

Pada Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbaras hanya mengatur tanggung jawab sosial perusahaan yang akibat dari kegiatan usahanya berdampak langung terhadap lingkungan atau perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada difungsikan kemampuan sumber daya alam.

Tanggung jawab sosial perusahaan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial perusahaan, yang mana pada peraturan tersebut juga menjelaskan kewajiban perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sama dengan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Diberlakukannya UUPT membuat konsep tanggung jawab sosial perusahaan mulai mendapatkan perhatian dan ramai dibicarakan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pada bab IX yang berjudul “hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal”, Pasal 15 huruf b yang menyebutkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dimasukkannya instruksi melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan kepada pelaku usaha yang disebutkan wajib melaksanakan CSR, tidak hanya diwajibkan pada pelaku usaha swasta saja tetapi kepada BUMN walaupun Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara gamblang CSR harus dilakukan oleh BUMN, akan tetapi pada Pasal 74 menyebutkan bahwa perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang mana salah satu BUMN adalah perseroan terbatas.

CSR tidak hanya sekedar pemeberian bantuan saja, tetapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis, serta tidak hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara stakeholders. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab. Kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya komunitas, juga komunitas setempat. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antara stakeholders. Konsep kedermawanan

perusahaan atau *Corporate Philantrophy* dalam tanggung jawab sosial tidak lagi menandai, karena konsep tersebut tidak melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial dengan stakeholders lainnya.⁴

Banyaknya perseroan terbatas yang menganggap remeh *Corporate Social Responsibility* ini atau dianggap tidak terlalu memperhatikannya. Padahal *Corporate Social Responsibility* ini merupakan tanggung jawab setiap perseroan terbatas. Maka dari itu saya tertarik membahas permasalahan ini karena perlunya menyadarkan setiap kalangan terutama perseroan terbatas bahwa kewajiban mereka harus dijalankan dengan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Menurut *princes of wales foundation* ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, pertama menyangkut human capital, atau pemberdayaan manusia. Kedua, *environments* yang berbicara tentang lingkungan. Ketiga adalah *Good Corporate Governance*. Keempat, *social cohesion*, artinya dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Kelima adalah *economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian dibidang ekonomi.⁵

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut “BNI”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan

⁴ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, (Bandung : Rekayasa Sains, 2007), hlm 207

⁵ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 11

statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industri perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

⁶ www.bni.co.id

tanggal 28 Mei 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015.

Berdasarkan Pasal 74 UU no. 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran (3)
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (4)
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

Bila dibaca penjelasan Pasal 74 menyatakan:

Ayat (1) menjelaskan :

ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam ,tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (3) menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* setiap perseroan terbatas ialah berbeda-beda, ada yang melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* sesuai dengan aturan yang berlaku, ada juga yang menjalankannya hanya sebatas pemberian bantuan kepada masyarakat tanpa melihat dan memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan dan ada juga yang menjadikan CSR sebagai kebutuhan (modal sosial) yang tidak lain bertujuan agar dapat meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap perusahaan tersebut yang nantinya akan memberikan keuntungan tersendiri terhadap perusahaan.

Bila dikaitkan ketentuan Pasal 74 UU Perseroan Terbatas tersebut diatas, maka Bank BNI tidak termasuk perusahaan yang tidak wajib melaksanakan program CSR karena bergerak di bidang perbankan. Pasal 74 UU PT hanya mewajibkan CSR bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA). Namun demikian dikatakan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang mana terdapat pada pasal 2 yang mana mengatakan setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, dikarenakan Bank BNI merupakan sebuah perseroan walaupun bergerak di bidang perbankan maka Bank BNI wajib untuk melaksanakan program CSR, hal ini menunjukkan bahwa Bank BNI yang peduli terhadap lingkungan dimana Bank BNI melaksanakan aktivitas usahanya. Dengan demikian sangat menarik untuk dibahas apakah CSR sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak oleh BNI yang merupakan perusahaan yang tidak bergerak di Sumber Daya Alam. Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan CSR pada PT Bank BNI dan

peneliti menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul ” **Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Pada Bank BNI sebagai Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada PT BNI 46 Kantor Wilayah Kota Padang) ”**

B. Rumusan Masalah

1. Darimana sumber pembiayaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* pada Bank BNI Kantor Wilayah Kota Padang
2. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh Bank BNI Kantor Wilayah Kota Padang
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bank BNI dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dan solusi dari kendala tersebut

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Darimana sumber pembiayaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* pada Bank BNI Kantor Wilayah Kota Padang
2. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh Bank BNI 46 Kantor Wilayah Kota Padang
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bank BNI dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dan solusi yang dilakukan dalam menyelesaikan kendala tersebut

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan agar dapat memberi pengetahuan untuk pembangunan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR ke depannya.

1. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan prektek di lapangan
2. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya maupun bidang keperdataan dan hukum ekonomi pada khususnya, yakni dengan mempelajari literatur-literatur yang ada dan di kombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul di masyarakat.

b. Secara Praktis

1. Sebagai masukan bagi pemerintah untuk penyempurnaan regulasi dan bagi perusahaan terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR yang lebih bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran untuk dunia usaha dalam memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan, serta dapat dijadikan sebagai masukan dan menjadi pertimbangan kepada BUMN dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang di lakukan Bank BNI Kantor Wilayah Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁷

1. Metode Pendekatan Masalah

Bedasarkan permasalahan yang di ajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.⁸ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ CSR Pada Bank BNI Kantor Wilayah Kota Padang Sebagai BUMN.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, bedasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan

⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006) hlm. 7

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003) , hlm. 167.

seperangkat data lainnya.⁹ Sesuai dengan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada Bank BNI 46 Sebagai Badan Usaha Milik Negara Studi Pada PT BNI 46 Kantor Wilayah Kota Padang

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

A. Data Primer

Data Primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari lapangan dan masyarakat. Data yang di kumpulkan adalah data tentang Penerapan Corporate Social Responsibility di Bank BNI Kantor Wilayah Kota Padang.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, penulis melakukan penelitian yang bersumber dari:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dibahas, dengan melakukan wawancara dengan Staf Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BNI Kantor Wilayah Kota Padang.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Penelitian Kepustakaan ini penulis lakukan di:

1. Perpustakaan Universitas Andalas

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 38-39.

2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini mempunyai kekuatan yang sifatnya mengikat terhadap individu atau masyarakat, serta dapat membantu dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan, terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penulisan ini penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan
- d. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/2013 tentang Program Kementerian BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Pembinaan Lingkungan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang

belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum buku atau literature, hasil seminar, hasil simposium, hasil lokal karya, diktat, skripsim dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum, Ensiklopedia dan sebagainya

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data penulis dapat memanfaatkan data yang di dapat dari sumber data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara (*interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan (nama) sebagai Staf Divisi Sekretaris Perusahaan secara resmi terstruktur yaitu disamping penulis Menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang

telah penulis rumuskan

Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

- a. Pengolahan data sendiri menggunakan metode editing, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan
- b. Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah analisis terhadap data dengan tidak menggunakan rumusan statistik, karena data tidak berbentuk angka-angka, melainkan dengan memakai uraian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menghubungkannya dengan perturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat-pendapat ahli dan teori-teori hukum.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini terbagi dalam empat bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang didalamnya diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan dan manfaat penelitian, istilah-

istilah tersebut dilanjutkan dengan metode penelitian dan terakhir diuraikan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Berisikan kajian umum tentang Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

BAB III PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA BANK BNI SEBAGAI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Bab ini membahas mengenai PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA BANK BNI KANTOR WILAYAH KOTA PADANG

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari skripsi ini dan saran-saran untuk topik diangkat dalam skripsi ini.

